



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 974/ 389 Tahun 2017**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan perangkat daerah, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 974/338/Tahun 2016 tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 No 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.
- KETIGA : Jenis retribusi daerah yang dipungut Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.



KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA adalah Pelaksana pemungut retribusi daerah meliputi Pejabat dan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah.

KELIMA : Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan	7,50%
2. Sekretaris Dinas Kesehatan	2,00%
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	2,50%
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	1,50%
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	1,50%
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,50%
7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	1,75%
8. Kepala Seksi Akreditasi dan Pembeayaan Pelayanan Kesehatan	1,75%
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan	1,75%
10. Kepala Gudang Farmasi Kesehatan	1,50%
11. Kepala Sub Bagian Keuangan	1,75%
12. Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Staf Seksi Akreditasi dan Pembeayaan Pelayanan Kesehatan, Staf Gudang Farmasi Kesehata, Staf Sub Bagian Keuangan, serta Staf Sub Bagian Perencanaan	23,00%
13. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Tata Usaha Gudang Farmasi Kesehatan	13,20%
14. Staf lainnya	38,80%
Jumlah	100,00%

KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

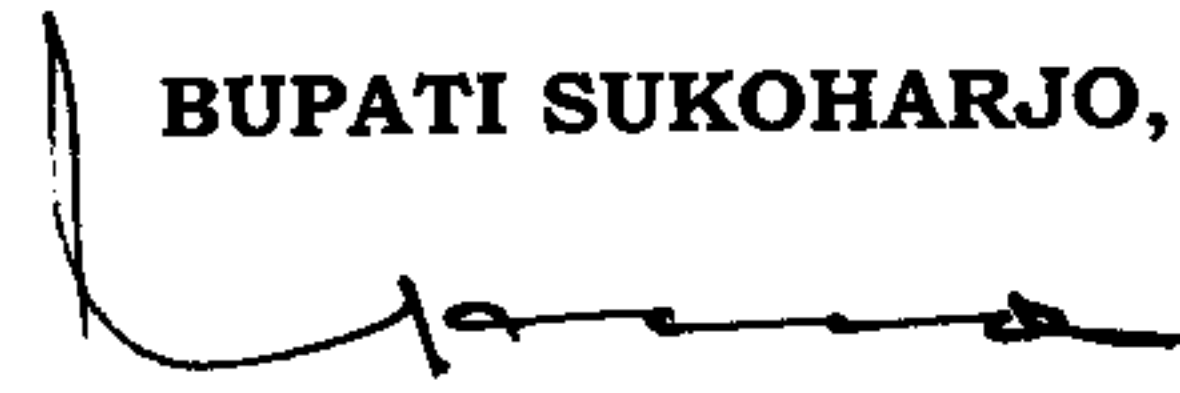
KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 974/338/Tahun 2016 tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

9